



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKY AZZHARI Alias RICKY ;**
2. Tempat lahir : Torgamba Afdeling XI ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Oktober 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aspol Polres Nias Selatan Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Polri ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Iqbal Ndruru, S.H., dan Kosmas Dohu Amajihono, SH.,MH yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 76 A Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 171/Pen.Pid/2021/PN Gst tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ricky Azzhari Alias Ricky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ricky Azzhari Alias Ricky dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa Ricky Azzhari Alias Ricky tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda 1 (satu) butir yang didapati dari tersangka An. Ricky Azzhari Alias Ricky dan disimpan di sebuah plastik putih oleh pihak Sat Res Narkoba dan 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstasi yang ditemukan di rerumputan halaman kost milik tersangka An. Irham Tribuana Alias Irham dengan jumlah keseluruhan barang bukti Pil Ektasi adalah 35 (tiga puluh lima) butir dengan total berat 13,84 (tiga belas koma delapan puluh empat) gram.

Dipergunakan dalam perkara Dendy Martua Siahaan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan hukum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **RICKY AZZHARI** Alias **RICKY** bersama-sama dengan saksi **IRHAM TRIBUANA** Alias **IRHAM** (*berkas penuntutan terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli Tahun 2021 di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di KTV Yonas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menarawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dikarenakan saksi Irham Tribuana baru saja pulang dari Medan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang dibeli dari seseorang di Medan bernama Tanjung (DPO), dimana sebelumnya saksi Irham Tribuana bertemu dengan bernama Tanjung (DPO) tersebut di salah satu tempat hiburan malam di Medan dan mengambil Narkotika Golongan I jenis Pil Ektasi tersebut sebanyak ± 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang pembelian narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Irham Tribuana, dengan tujuan narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana.

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa tiba di rumah kos saksi Irham Tribuana, terdakwa bersama Irham Tribuana memisahkan barang bukti narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut di 2 (dua) tempat yang berbeda di dalam 2 (dua) kotak rokok, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari rekannya bernama Lamhot untuk mengajak pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas untuk minum sambil menikmati musik, dimana

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan tersebut dipenuhi oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana namun sebelum terdakwa dan saksi Irham Tribuana pergi ke tempat tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut kemudian dibagi 2 (dua) lalu terdakwa dan saksi Irham Tribuana menggunakannya dengan menggunakan air mineral lalu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Irham Tribuana dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas dengan membawa sebanyak 3 (tiga) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan setibanya di KTV Yonas.

Bahwa ketika terdakwa dan saksi Irham Tribuana tiba di KTV Yonas dan masuk ke dalam salah satu room yang sudah ada beberapa rekan terdakwa dan saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana memberikan 1 (satu) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli sekitar pukul 03.00 Wib saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masing-masing personil dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan KTV Yonas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 05.00 Wib ketika tiba di tempat hiburan malam KTV Yonas saksi David Saut Tua Siregar masuk seorang diri dan menyuruh rekannya saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu untuk menunggu diluar, ketika saksi David Saut Tua Siregar masuk ke dalam salah satu room bertemu dengan terdakwa yang seorang diri dan meminta kepada terdakwa narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut dan dipenuhi oleh terdakwa dengan memberikan 1 (satu) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut dari kantong celananya kepada saksi David Saut Tua Siregar, setelah itu saksi David Saut Tua Siregar menarik terdakwa keluar dari dalam room untuk dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masuk ke dalam KTV Yonas, dimana pada saat itu saksi Daniel Brando Sidabuke melihat saksi Dendy Martua Siahaan sedang duduk di lobi KTV Yonas dan mengakui jika telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis pil ekstasi yang diperoleh dari saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana yang sempat pulang kembali dan bertemu dengan saksi David Saut Tua Siregar dan pada saat dilakukan interogasi mengakui jika sisa narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut berada di rumah kos saksi Irham Tribuana sehingga saksi Donna Kurniawan Ziliwu bersama saksi Irham Tribuana pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dan setibanya ditempat tersebut saksi Donna Kurniawan Ziliwu menemukan 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisi narkoba golongan I jenis pil ekstasi dan setelah itu membawa barang bukti tersebut kembali ke KTV Yonas dan setelah dilakukan penghitungan diketahui jumlah sebanyak 35 (tiga) puluh lima butir, tidak lama kemudian para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan membawa terdakwa bersama dengan saksi Irham Tribuana dan saksi Dendy Martua Siahaan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 6164/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan IPTU. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti berupa:

- A. 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau bentuk kepala dengan berat netto 6,4 (enam koma empat) gram
- B. 19 (sembilan belas) butir tablet berwarna hijau bentuk bulat dengan berat netto 7,44 (tujuh koma empat empat) gram

Milik tersangka atas nama Ricky Azzhari Alias Ricky, Irham Tribuana Alias Irham dan Dendi Martua Siahaan Alias Dendi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik adalah :

- A. Barang bukti A **benar** mengandung **MDMA**, dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- B. Barang bukti B **benar** mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan **Narkotika**.

dan setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat netto 6 (enam) gram dan B sisanya dengan berat netto 6,24 (enam koma dua empat) gram diikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Bahwa terdakwa menjual atau membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi terkait atau pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RICKY AZZHARI** Alias **RICKY** bersama-sama dengan saksi **IRHAM TRIBUANA** Alias **IRHAM** (*berkas penuntutan terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli Tahun 2021 di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di KTV Yonas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juli sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dikarenakan saksi Irham Tribuana baru saja pulang dari Medan dengan membawa Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi yang dibeli dari seseorang di Medan bernama Tanjung (DPO), dimana sebelumnya saksi Irham Tribuana bertemu dengan bernama Tanjung (DPO) tersebut di salah satu tempat hiburan malam di Medan dan mengambil Narkotika Golongan I jenis Pil Ektasi tersebut sebanyak \pm 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang pembelian narkotika jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Irham Tribuana, dengan tujuan narkotika Golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana.

Bahwa selanjutnya ketika terdakwa tiba di rumah kos saksi Irham Tribuana, terdakwa bersama Irham Tribuana memisahkan barang bukti narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut di 2 (dua) tempat yang berbeda di dalam 2 (dua) kotak rokok, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari rekannya bernama Lamhot untuk mengajak pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas untuk minum sambil menikmati musik, dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana namun sebelum terdakwa dan saksi Irham Tribuana pergi ke tempat tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) butir narkotika golongan I jenis pil ektasi tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 2 (dua) lalu terdakwa dan saksi Irham Tribuana menggunakannya dengan menggunakan air mineral lalu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Irham Tribuana dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas dengan membawa sebanyak 3 (tiga) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan setibanya di KTV Yonas.

Bahwa ketika terdakwa dan saksi Irham Tribuana tiba di KTV Yonas dan masuk ke dalam salah satu room yang sudah ada beberapa rekan terdakwa dan saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana memberikan 1 (satu) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli sekitar pukul 03.00 Wib saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masing-masing personil dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan KTV Yonas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 05.00 Wib ketika tiba di tempat hiburan malam KTV Yonas saksi David Saut Tua Siregar masuk seorang diri dan menyuruh rekannya saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu untuk menunggu diluar, ketika saksi David Saut Tua Siregar masuk ke dalam salah satu room bertemu dengan terdakwa yang seorang diri dan meminta kepada terdakwa narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut dan dipenuhi oleh terdakwa dengan memberikan 1 (satu) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut dari kantong celananya kepada saksi David Saut Tua Siregar, setelah itu saksi David Saut Tua Siregar menarik terdakwa keluar dari dalam room untuk dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masuk ke dalam KTV Yonas, dimana pada saat itu saksi Daniel Brando Sidabuke melihat saksi Dendy Martua Siahaan sedang duduk di lobi KTV Yonas dan mengakui jika telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis pil ekstasi yang diperoleh dari saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana yang sempat pulang kembali dan bertemu dengan saksi David Saut Tua Siregar dan pada saat dilakukan interogasi mengakui jika sisa narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut berada di rumah kos saksi Irham Tribuana sehingga saksi Donna Kurniawan Ziliwu bersama saksi Irham Tribuana pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dan setibanya ditempat tersebut saksi Donna Kurniawan Ziliwu menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang isinya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisi narkotika golongan I jenis pil ekstasi dan setelah itu membawa barang bukti tersebut kembali ke KTV Yonas dan setelah dilakukan penghitungan diketahui jumlah sebanyak 35 (tiga)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima butir, tidak lama kemudian para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan membawa terdakwa bersama dengan saksi Irham Tribuana dan saksi Dendy Martua Siahaan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 6164/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan IPTU. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti berupa:

- A. 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau bentuk kepala dengan berat netto 6,4 (enam koma empat) gram
- B. 19 (sembilan belas) butir tablet berwarna hijau bentuk bulat dengan berat netto 7,44 (tujuh koma empat empat) gram

Milik tersangka atas nama Ricky Azzhari Alias Ricky, Irham Tribuana Alias Irham dan Dendi Martua Siahaan Alias Dendi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik adalah :

- A. Barang bukti A **benar** mengandung **MDMA**, dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- B. Barang bukti B **benar** mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan **Narkotika**.

dan setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat netto 6 (enam) gram dan B sisanya dengan berat netto 6,24 (enam koma dua empat) gram diikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pejabat berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst



KETIGA :

Bahwa terdakwa **RICKY AZZHARI Alias RICKY** pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juli Tahun 2021 di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di KTV Yonas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa datang ke rumah kos saksi Irham Tribuana dan sesampainya disana terdakwa dihubungi rekannya bernama Lamhot untuk mengajak pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas untuk minum sambil menikmati musik, dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana namun sebelum terdakwa dan saksi Irham Tribuana pergi ke tempat tersebut, terdakwa dan saksi Irham Tribuana yang telah memiliki narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut, mengambil 1 (satu) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut dari dalam kotak rokok kemudian dibagi 2 (dua) lalu terdakwa dan saksi Irham Tribuana menggunakannya dengan menggunakan air mineral lalu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Irham Tribuana dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas dengan membawa sebanyak 3 (tiga) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan setibanya di KTV Yonas.

Bahwa ketika terdakwa dan saksi Irham Tribuana tiba di KTV Yonas dan masuk ke dalam salah satu room yang sudah ada beberapa rekan terdakwa dan saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana memberikan 1 (satu) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli sekitar pukul 03.00 Wib saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masing-masing personil dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan KTV Yonas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 05.00 Wib ketika tiba di tempat hiburan malam KTV Yonas saksi David Saut Tua Siregar masuk seorang diri dan menyuruh rekannya saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu untuk menunggu diluar, ketika saksi David Saut Tua Siregar masuk ke dalam salah satu room bertemu dengan terdakwa yang seorang diri dan meminta



kepada terdakwa narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut dan dipenuhi oleh terdakwa dengan memberikan 1 (satu) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut dari kantong celananya kepada saksi David Saut Tua Siregar, setelah itu saksi David Saut Tua Siregar menarik terdakwa keluar dari dalam room untuk dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masuk ke dalam KTV Yonas, dimana pada saat itu saksi Daniel Brando Sidabuke melihat saksi Dendy Martua Siahaan sedang duduk di lobi KTV Yonas dan mengakui jika telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis pil ekstasi yang diperoleh dari saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana yang sempat pulang kembali dan bertemu dengan saksi David Saut Tua Siregar dan pada saat dilakukan interogasi mengakui jika sisa narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut berada di rumah kos saksi Irham Tribuana sehingga saksi Donna Kurniawan Ziliwu bersama saksi Irham Tribuana pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dan setibanya ditempat tersebut saksi Donna Kurniawan Ziliwu menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang isinya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisi narkoba golongan I jenis pil ekstasi dan setelah itu membawa barang bukti tersebut kembali ke KTV Yonas dan setelah dilakukan penghitungan diketahui jumlah sebanyak 35 (tiga) puluh lima butir, tidak lama kemudian para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan membawa terdakwa bersama dengan saksi Irham Tribuana dan saksi Dendy Martua Siahaan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 6162/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan IPTU. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : RICKY AZZHARI Alias RICKY.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : IRHAM TRIBUANA Alias IRHAM.
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka atas nama : DENDI MARTUA SIAHAAN Alias DENDI.

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkoba. Setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik dengan hasil sebagai berikut :



- A. Barang bukti A **benar** mengandung **MDMA** dan **1-(p-Fluorofenil) piperazin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** serta nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan **Narkotika**.
- B. Barang bukti B **benar** mengandung **MDMA, Metamfetamina, dan 1-(p-Fluorofenil) piperazin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 dan 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika** serta nomor urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan **Narkotika**.
- C. Barang bukti C **benar** mengandung **MDMA**, terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis pil ekstasi tersebut bagi dirinya sendiri tanpa seijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. DAVID SAUT TUA SIREGAR**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di KTV Yonas ;
 - Bahwa kami mendengar informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias Selatan untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Polres Nias Selatan menemukan pada diri Terdakwa dan teman-temannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) plastik bening yang berisi narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir ;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dikarenakan saksi Irham Tribuana baru saja pulang dari Medan dengan membawa Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi yang dibeli dari seseorang di Medan bernama Tanjung (DPO), dimana sebelumnya saksi Irham Tribuana bertemu dengan bernama Tanjung (DPO) tersebut di salah satu tempat hiburan malam di Medan dan mengambil Narkoba Golongan I jenis Pil Ektasi tersebut sebanyak \pm 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Irham Tribuana, dengan tujuan narkoba Golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana selanjutnya ketika terdakwa tiba di rumah kos saksi Irham Tribuana, terdakwa bersama Irham Tribuana memisahkan barang bukti narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut di 2 (dua) tempat yang berbeda di dalam 2 (dua) kotak rokok, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari rekannya bernama Lamhot untuk mengajak pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas untuk minum sambil menikmati musik, dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana namun sebelum terdakwa dan saksi Irham Tribuana pergi ke tempat tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) butir narkoba golongan I jenis pil ektasi tersebut kemudian dibagi 2 (dua) lalu terdakwa dan saksi Irham Tribuana menggunakannya dengan menggunakan air mineral lalu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Irham Tribuana dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas dengan membawa sebanyak 3 (tiga) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan setibanya di KTV Yonas Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi Irham Tribuana tiba di KTV Yonas dan masuk ke dalam salah satu room yang sudah ada beberapa rekan terdakwa dan saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana memberikan 1 (satu) butir narkoba

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



golongan I jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli sekitar pukul 03.00 Wib saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masing-masing personil dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan KTV Yonas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 05.00 Wib ketika tiba di tempat hiburan malam KTV Yonas saksi David Saut Tua Siregar masuk seorang diri dan menyuruh rekannya saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu untuk menunggu diluar, ketika saksi David Saut Tua Siregar masuk ke dalam salah satu room bertemu dengan terdakwa yang seorang diri dan meminta kepada terdakwa narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut dan dipenuhi oleh terdakwa dengan memberikan 1 (satu) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut dari kantong celananya kepada saksi David Saut Tua Siregar, setelah itu saksi David Saut Tua Siregar menarik terdakwa keluar dari dalam room untuk dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masuk ke dalam KTV Yonas, dimana pada saat itu saksi Daniel Brando Sidabuke melihat saksi Dendy Martua Siahaan sedang duduk di lobi KTV Yonas dan mengakui jika telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis pil ekstasi yang diperoleh dari saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana yang sempat pulang kembali dan bertemu dengan saksi David Saut Tua Siregar dan pada saat dilakukan interogasi mengakui jika sisa narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut berada di rumah kos saksi Irham Tribuana sehingga saksi Donna Kurniawan Ziliwu bersama saksi Irham Tribuana pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dan setibanya ditempat tersebut saksi Donna Kurniawan Ziliwu menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang isinya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisi narkotika golongan I jenis pil ekstasi dan setelah itu membawa barang bukti tersebut kembali ke KTV Yonas dan setelah dilakukan penghitungan diketahui jumlah sebanyak 35 (tiga) puluh lima butir, tidak lama kemudian para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan membawa terdakwa bersama dengan saksi Irham Tribuana dan saksi Dendy Martua Siahaan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan ;



- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah : Terdakwa, Ricky Azzhari Alias Ricky dan Irham Tribuana Alias Irham ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memperoleh narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut dari yang bernama TANJUNG di Medan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya membeli narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 40 (empat Puluh) butir dan kemudian telah dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) butir sehingga yang masih bersisa adalah 35 (tiga puluh lima) butir
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penggeledahan di tempat kost milik Terdakwa Irham Tribuana dan kami menemukan narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi barang bukti tersebut dibawa oleh saksi Irham Tribuana setelah sebelumnya dibeli dari salah seorang di Medan bernama Tanjung dengan harga ± Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dimana uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut dibagi dua oleh saksi Irham Tribuana dan Ricky Azzhari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

2. DANIEL BRANDO SIDABUKE, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di KTV Yonas ;
- Bahwa kami mendengar informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias Selatan untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Polres Nias Selatan menemukan pada diri Terdakwa dan teman-temannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) plastik bening yang berisi narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir ;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dikarenakan saksi Irham Tribuana baru saja pulang dari Medan dengan membawa Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi yang dibeli dari seseorang di Medan bernama Tanjung (DPO), dimana sebelumnya saksi Irham Tribuana bertemu dengan bernama Tanjung (DPO) tersebut di salah satu tempat hiburan malam di Medan dan mengambil Narkoba Golongan I jenis Pil Ektasi tersebut sebanyak \pm 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Irham Tribuana, dengan tujuan narkoba Golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana selanjutnya ketika terdakwa tiba di rumah kos saksi Irham Tribuana, terdakwa bersama Irham Tribuana memisahkan barang bukti narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut di 2 (dua) tempat yang berbeda di dalam 2 (dua) kotak rokok, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari rekannya bernama Lamhot untuk mengajak pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas untuk minum sambil menikmati musik, dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana namun sebelum terdakwa dan saksi Irham Tribuana pergi ke tempat tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) butir narkoba golongan I jenis pil ektasi tersebut kemudian dibagi 2 (dua) lalu terdakwa dan saksi Irham Tribuana menggunakannya dengan menggunakan air mineral lalu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Irham Tribuana dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas dengan membawa sebanyak 3 (tiga) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan setibanya di KTV Yonas Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi Irham Tribuana tiba di KTV Yonas dan masuk ke dalam salah satu room yang sudah ada beberapa rekan terdakwa dan saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana memberikan 1 (satu) butir narkoba

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



golongan I jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli sekitar pukul 03.00 Wib saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masing-masing personil dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan KTV Yonas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 05.00 Wib ketika tiba di tempat hiburan malam KTV Yonas saksi David Saut Tua Siregar masuk seorang diri dan menyuruh rekannya saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu untuk menunggu diluar, ketika saksi David Saut Tua Siregar masuk ke dalam salah satu room bertemu dengan terdakwa yang seorang diri dan meminta kepada terdakwa narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut dan dipenuhi oleh terdakwa dengan memberikan 1 (satu) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut dari kantong celananya kepada saksi David Saut Tua Siregar, setelah itu saksi David Saut Tua Siregar menarik terdakwa keluar dari dalam room untuk dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masuk ke dalam KTV Yonas, dimana pada saat itu saksi Daniel Brando Sidabuke melihat saksi Dendy Martua Siahaan sedang duduk di lobi KTV Yonas dan mengakui jika telah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis pil ekstasi yang diperoleh dari saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana yang sempat pulang kembali dan bertemu dengan saksi David Saut Tua Siregar dan pada saat dilakukan interogasi mengakui jika sisa narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut berada di rumah kos saksi Irham Tribuana sehingga saksi Donna Kurniawan Ziliwu bersama saksi Irham Tribuana pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dan setibanya ditempat tersebut saksi Donna Kurniawan Ziliwu menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang isinya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisi narkoba golongan I jenis pil ekstasi dan setelah itu membawa barang bukti tersebut kembali ke KTV Yonas dan setelah dilakukan penghitungan diketahui jumlah sebanyak 35 (tiga) puluh lima butir, tidak lama kemudian para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan membawa terdakwa bersama dengan saksi Irham Tribuana dan saksi Dendy Martua Siahaan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah : Terdakwa, Ricky Azzhari Alias Ricky dan Irham Tribuana Alias Irham ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memperoleh narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut dari yang bernama TANJUNG di Medan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya membeli narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 40 (empat Puluh) butir dan kemudian telah dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) butir sehingga yang masih bersisa adalah 35 (tiga puluh lima) butir
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penggeledahan di tempat kost milik Terdakwa Irham Tribuana dan kami menemukan narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi barang bukti tersebut dibawa oleh saksi Irham Tribuana setelah sebelumnya dibeli dari salah seorang di Medan bernama Tanjung dengan harga ± Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dimana uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut dibagi dua oleh saksi Irham Tribuana dan Ricky Azzhari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

3. DONNA KURNIAWAN ZILIWU, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa tentang pemakaian Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di KTV Yonas ;
- Bahwa kami mendengar informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa sedang memiliki Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah menjadi target dari Polres Nias Selatan untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Polres Nias Selatan menemukan pada diri Terdakwa dan teman-temannya berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 3 (tiga) plastik bening yang berisi narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir ;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dikarenakan saksi Irham Tribuana baru saja pulang dari Medan dengan membawa Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi yang dibeli dari seseorang di Medan bernama Tanjung (DPO), dimana sebelumnya saksi Irham Tribuana bertemu dengan bernama Tanjung (DPO) tersebut di salah satu tempat hiburan malam di Medan dan mengambil Narkoba Golongan I jenis Pil Ektasi tersebut sebanyak \pm 40 (empat puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Irham Tribuana, dengan tujuan narkoba Golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana selanjutnya ketika terdakwa tiba di rumah kos saksi Irham Tribuana, terdakwa bersama Irham Tribuana memisahkan barang bukti narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut di 2 (dua) tempat yang berbeda di dalam 2 (dua) kotak rokok, tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon dari rekannya bernama Lamhot untuk mengajak pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas untuk minum sambil menikmati musik, dimana ajakan tersebut dipenuhi oleh terdakwa dan saksi Irham Tribuana namun sebelum terdakwa dan saksi Irham Tribuana pergi ke tempat tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) butir narkoba golongan I jenis pil ektasi tersebut kemudian dibagi 2 (dua) lalu terdakwa dan saksi Irham Tribuana menggunakannya dengan menggunakan air mineral lalu tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Irham Tribuana dengan menggunakan sepeda motor pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas dengan membawa sebanyak 3 (tiga) butir narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut untuk digunakan setibanya di KTV Yonas Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi Irham Tribuana tiba di KTV Yonas dan masuk ke dalam salah satu room yang sudah ada beberapa rekan terdakwa dan saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana memberikan 1 (satu) butir narkoba

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis pil ekstasi tersebut kepada terdakwa untuk dikonsumsi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Juli sekitar pukul 03.00 Wib saksi David Saut Tua Siregar, saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masing-masing personil dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan KTV Yonas langsung melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 05.00 Wib ketika tiba di tempat hiburan malam KTV Yonas saksi David Saut Tua Siregar masuk seorang diri dan menyuruh rekannya saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu untuk menunggu diluar, ketika saksi David Saut Tua Siregar masuk ke dalam salah satu room bertemu dengan terdakwa yang seorang diri dan meminta kepada terdakwa narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut dan dipenuhi oleh terdakwa dengan memberikan 1 (satu) butir narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut dari kantong celananya kepada saksi David Saut Tua Siregar, setelah itu saksi David Saut Tua Siregar menarik terdakwa keluar dari dalam room untuk dilakukan interogasi dan menyuruh saksi Daniel Brando Sidabuke dan saksi Donna Kurniawan Ziliwu masuk ke dalam KTV Yonas, dimana pada saat itu saksi Daniel Brando Sidabuke melihat saksi Dendy Martua Siahaan sedang duduk di lobi KTV Yonas dan mengakui jika telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis pil ekstasi yang diperoleh dari saksi Irham Tribuana, tidak lama kemudian saksi Irham Tribuana yang sempat pulang kembali dan bertemu dengan saksi David Saut Tua Siregar dan pada saat dilakukan interogasi mengakui jika sisa narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut berada di rumah kos saksi Irham Tribuana sehingga saksi Donna Kurniawan Ziliwu bersama saksi Irham Tribuana pergi ke rumah kost saksi Irham Tribuana dan setibanya ditempat tersebut saksi Donna Kurniawan Ziliwu menemukan 1 (satu) bungkus rokok yang isinya terdapat 3 (tiga) buah plastik yang berisi narkotika golongan I jenis pil ekstasi dan setelah itu membawa barang bukti tersebut kembali ke KTV Yonas dan setelah dilakukan penghitungan diketahui jumlah sebanyak 35 (tiga) puluh lima butir, tidak lama kemudian para saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nias Selatan membawa terdakwa bersama dengan saksi Irham Tribuana dan saksi Dendy Martua Siahaan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah : Terdakwa, Ricky Azzhari Alias Ricky dan Irham Tribuana Alias Irham ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memperoleh narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut dari yang bernama TANJUNG di Medan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-temannya membeli narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 40 (empat Puluh) butir dan kemudian telah dipakai oleh Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 5 (lima) butir sehingga yang masih bersisa adalah 35 (tiga puluh lima) butir
- Bahwa tidak ada ijin kepada Terdakwa dari pihak yang berwajib untuk mempergunakan narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi tersebut ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penggeledahan di tempat kost milik Terdakwa Irham Tribuana dan kami menemukan narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menyaksikan pada saat itu ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi barang bukti tersebut dibawa oleh saksi Irham Tribuana setelah sebelumnya dibeli dari salah seorang di Medan bernama Tanjung dengan harga ± Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dimana uang pembelian narkoba jenis pil ekstasi tersebut dibagi dua oleh saksi Irham Tribuana dan Ricky Azzhari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di KTV Yonas ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sudah memiliki narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi ;
- Bahwa awalnya Irham Tribuana yang baru saja pulang dari Medan dengan membawa narkoba jenis pil ekstasi yang dibeli dari seseorang di Medan bernama Tanjung seharga Rp. 5.000.000,- dimana biaya pembelian

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi dua yaitu terdakwa dan Irham Tribuana masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat Irham Tribuana berada di tempat kos datang Terdakwa bersama dengan Irham Tribuana memisahkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut di 2 (dua) tempat berbeda yaitu 2 (dua) tempat kotak rokok dan pada saat itu juga terdakwa dan Irham Tribuana menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 1 (satu) butir yang dibagi 2 ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan Irham Tribuana pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas setelah sebelumnya dihubungi oleh rekannya yang sudah terlebih dahulu di tempat hiburan malam KTV Yonas tersebut dengan tujuan untuk mendengarkan musik;
- Bahwa pada saat hendak pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas terdakwa dan Irham Tribuana membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebanyak 3 (tiga) butir yang dimasukkan dalam kotak rokok;
- Bahwa sesampainya di KTV Yonas terdakwa dan Irham Tribuana masuk ke dalam salah satu ruangan tempat karaoke dan pada saat itu rekan terdakwa yang sudah lebih dahulu di dalam ruangan sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol sehingga terdakwa dan Irham Tribuana kembali menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan cara meminumnya dengan menggunakan air mineral;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib Irham Tribuana pulang ke tempat kosnya, sedangkan terdakwa masih berada di dalam ruangan karaoke dan Dendy Martua Siahaan berada di lobi KTV Yonas;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sekitar tiga bulan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi yang Terdakwa miliki untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkoba Golongan I jenis pil ekstasi yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda 1 (satu) butir yang didapati dari tersangka An. Ricky Azzhari Alias Ricky dan disimpan di sebuah plastik putih oleh pihak Sat Res Narkoba dan 3 (tiga) buah plastik

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstasi yang ditemukan di rerumputan halaman kost milik tersangka An. Irham Tribuana Alias Irham dengan jumlah keseluruhan barang bukti Pil Ektasi adalah 35 (tiga puluh lima) butir dengan total berat 13,84 (*tiga belas koma delapan puluh empat*) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana memiliki narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya di KTV Yonas ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sudah memiliki narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi ;
- Bahwa awalnya Irham Tribuana yang baru saja pulang dari Medan dengan membawa narkotika jenis pil ektasi yang dibeli dari seseorang di Medan bernama Tanjung seharga Rp. 5.000.000,- dimana biaya pembelian tersebut dibagi dua yaitu terdakwa dan Irham Tribuana masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Irham Tribuana berada di tempat kos datang Terdakwa bersama dengan Irham Tribuana memisahkan narkotika jenis pil ektasi tersebut di 2 (dua) tempat berbeda yaitu 2 (dua) tempat kotak rokok dan pada saat itu juga terdakwa dan Irham Tribuana menggunakan narkotika jenis pil ektasi tersebut sebanyak 1 (satu) butir yang dibagi 2 ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa dan Irham Tribuana pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas setelah sebelumnya dihubungi oleh rekannya yang sudah terlebih dahulu di tempat hiburan malam KTV Yonas tersebut dengan tujuan untuk mendengarkan musik;
- Bahwa pada saat hendak pergi ke tempat hiburan malam KTV Yonas terdakwa dan Irham Tribuana membawa narkotika jenis pil ektasi tersebut sebanyak 3 (tiga) butir yang dimasukkan dalam kotak rokok;
- Bahwa sesampainya di KTV Yonas terdakwa dan Irham Tribuana masuk ke dalam salah satu ruangan tempat karaoke dan pada saat itu rekan terdakwa yang sudah lebih dahulu di dalam ruangan sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol sehingga terdakwa dan Irham Tribuana kembali menggunakan narkotika jenis pil ektasi tersebut dengan cara meminumnya dengan menggunakan air mineral;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib Irham Tribuana pulang ke tempat kosnya, sedangkan terdakwa masih berada di dalam ruangan karaoke dan Dendy Martua Siahaan berada di lobi KTV Yonas;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi sekitar tiga bulan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis Pil Ekstasi yang Terdakwa miliki untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prosekusor narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **RICKY AZZHARI Alias RICKY** telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika



diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **RICKY AZZHARI Alias RICKY** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, Dokter atau Rumah Sakit dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **RICKY AZZHARI Alias RICKY** tanpa hal dan melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau Dokter Sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian unsur-unsur ini mengandung maksud bahwa unsur-unsur tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa telah ditangkap bersama-sama dengan Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) dan Dendy Martua Siahaan (berkas penuntutan terpisah) di tempat hiburan malam KTV Yonas di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) yang terlebih dahulu mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi di Medan dari seseorang bernama Tanjung (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana besaran uang tersebut berasal dari terdakwa dan Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) tiba di Teluk Dalam tepatnya di dalam kamar kosnya Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan cara membagi dua lalu meminumnya dengan menggunakan air mineral dan tidak lama kemudian terdakwa bersama Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) pergi ke KTV Yonas dengan membawa narkoba jenis pil ekstasi yang dimasukkan kedalam kotak rokok dan sesampainya di salah satu ruangan tempat karaoke di KTV Yonas terdakwa bersama Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) kembali menggunakan narkoba jenis pil ekstasi yang telah dibawa sebelumnya untuk digunakan sambil menikmati musik di dalam ruangan karaoke KTV Yonas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 6164/NNF/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan IPTU. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyebutkan bahwa barang bukti berupa :
 - A. 15 (lima belas) butir tablet berwarna hijau bentuk kepala dengan berat netto 6,4 (enam koma empat) gram
 - B. 19 (sembilan belas) butir tablet berwarna hijau bentuk bulat dengan berat netto 7,44 (tujuh koma empat empat) gramMilik tersangka atas nama Ricky Azzhari Alias Ricky, Irham Tribuana Alias Irham dan Dendi Martua Siahaan Alias Dendi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara labotaris kriminalistik adalah :
 - C. Barang bukti A **benar** mengandung **MDMA**, dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.
 - D. Barang bukti B **benar** mengandung **1-(p-Fluorofenil) piperazin** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 183 Lampiran Peraturan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang
Perubahan Penggolongan **Narkotika**.

dan setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat netto 6 (enam)
gram dan B sisanya dengan berat netto 6,24 (enam koma dua empat) gram
diikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam amplop,
diikat dengan warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini
telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana dan prosekusor narkotika ;**

Menimbang, bahwa dari rangkaian unsur-unsur ini berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum dengan uraian
sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa telah ditangkap bersama-sama dengan Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) dan Dendy Martua Siahaan (berkas penuntutan terpisah) di tempat hiburan malam KTV Yonas di Jalan Nari-nari Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa sebelumnya Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) yang terlebih dahulu mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi di Medan dari seseorang bernama Tanjung (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana besaran uang tersebut berasal dari terdakwa dan Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) tiba di Teluk Dalam tepatnya di dalam kamar kosnya Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 1 (satu) butir dengan cara membagi dua lalu meminumnya dengan menggunakan air mineral dan tidak lama kemudian terdakwa bersama Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) pergi ke KTV Yonas dengan membawa narkotika jenis pil ekstasi yang dimasukkan kedalam kotak rokok dan sesampainya di salah satu ruangan tempat karaoke di KTV Yonas terdakwa bersama Irham Tribuana (berkas penuntutan terpisah) kembali menggunakan narkotika jenis pil ekstasi yang telah dibawa sebelumnya untuk digunakan sambil menikmati musik di dalam ruangan karaoke KTV Yonas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda 1 (satu) butir yang didapati dari tersangka An. Ricky Azzhari Alias Ricky dan disimpan di sebuah plastik putih oleh pihak Sat Res Narkoba dan 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstasi yang ditemukan di rerumputan halaman kost milik tersangka An. Irham Tribuana Alias Irham dengan jumlah keseluruhan barang bukti Pil Ektasi adalah 35 (tiga puluh lima) butir dengan total berat 13,84 (tiga belas koma delapan puluh empat) gram.

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain dalam perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gst ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa merupakan anggota Kepolisian RI yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY AZZHARI Alias RICKY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik bening kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang ditemukan di 2 (dua) tempat berbeda 1 (satu) butir yang didapati dari tersangka An. Ricky Azzhari Alias Ricky dan disimpan di sebuah plastik putih oleh pihak Sat Res Narkoba dan 3 (tiga) buah plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Pil Ekstasi yang ditemukan di rerumputan halaman kost milik tersangka An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irham Tribuana Alias Irham dengan jumlah keseluruhan barang bukti Pil Ektasi adalah 35 (tiga puluh lima) butir dengan total berat 13,84 (tiga belas koma delapan puluh empat) gram.

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain dalam perkara Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Gst ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alius Lase, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Ya'atulo Hulu, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti

Alius Lase, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)